



PENJELASAN/KETERANGAN

RANCANGAN

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 84 TAHUN 2022

TENTANG

**TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN APARATUR
SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

Penyusunan Penjelasan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai latar belakang, dasar hukum, serta tujuan pengaturan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian terhadap Pegawai Negeri Sipil, perlu dilakukan perubahan proses administrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis aplikasi yang terintegrasi, akurat dan akuntabel.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan penjelasan/keterangan Rancangan Perubahan Peraturan Bupati ini. Saran dan masukan yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan dalam penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati ini. Demikian penjelasan/keterangan ini kami susun dan apabila terdapat kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT memberikan kemudahan dan keberkahan bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sungai Raya, Januari 2026
Kepala Badan Kepegawaian
Dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia
Kabupaten Kubu Raya,

Anusapati, S.Pd.M.Si
NIP 196605151988071004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	1
C. Tujuan Penyusunan.....	1
D. Dasar Hukum	2
BAB II POKOK PIKIRAN	3
BAB III MATERI MUATAN	4
Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	4
Ruang Lingkup Materi.....	4
1. Judul.....	4
2. Konsideran;	4
3. Dasar Hukum; dan	4
4. Batang Tubuh yang ketentuan perubahan.	4
BAB IV PENUTUP.....	5
A. Kesimpulan	5
DAFTAR PUSTAKA.....	6

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara dilakukan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi penyelenggaraan proses dan pengambilan keputusan dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara serta untuk mewujudkan ekosistem penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara secara menyeluruh dan ayat (3) Digitalisasi Manajemen ASN menyediakan berbagai layanan digital yang mendukung Manajemen ASN dan terintegrasi secara nasional. Untuk menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kebijakan teknis digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara terintegrasi secara nasional serta pengelolaan data dan informasi Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Negara mengembangkan sistem elektronik Aparatur Sipil Negara Digital (ASN Digital) sebagai sarana terpadu dalam penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara maka pemerintahan Kabupaten Kubu Raya memperhatikan khusus adanya perubahan Peraturan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian dikarenakan adanya penambahan perangkat lunak yang dikelola oleh pemerintah daerah yang terintegrasi dengan dengan Ekinerja BKN dan adanya perubahan layanan manajemen kepegawaian Aparatur Sipil Negara dari Sistem informasi manajemen kepegawaian daerah dengan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Pusat.

B. Identifikasi Masalah

1. Perlunya adanya perubahan peraturan tentang Sistem Informasi manajemen Kepegawaian Aparatur Sipil Negara karena ada penambahan perangkat lunak yakni Ekinerja KKR yang berguna untuk mempermudah pengelolaan kedisiplinan.
2. Adanya perubahan layanan manajemen Aparatur Sipil Negara dari Sistem informasi manajemen kepegawaian daerah dengan sistem informasi manajemen kepegawaian pusat.

C. Tujuan Penyusunan

Rancangan Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan untuk memberikan mendukung digitalisasi manajemen ASN untuk mewujudkan ekosistem penyelenggaraan manajemen ASN secara menyeluruh, menjamin terciptanya tata kelola kearsipan yang terstruktur dan sistematis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjamin terciptanya kemudahan dalam mengakses arsip yang dibutuhkan, menjamin terciptanya efisiensi dan optimalisasi tempat penyimpanan arsip serta keamanan dari berbagai bencana yang terjadi, mempermudah pengelolaan atau pencatatan kehadiran dan produktivitas kerja serta menyajikan informasi secara berkala. secara elektronik.

D. Dasar Hukum

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam pembentukan Rancangan Perubahan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kubu Raya yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian;
4. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Dalam rangka Menyusun Rancangan Perubahan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Aparatur Sipil Negera di Lingkungan Kabupaten Kubu Raya secara sistematis, perlu diuraikan beberapa pokok pikiran yang menjadi dasar dalam perumusan pengaturan.

Pokok-pokok pikiran ini disusun dengan mempertimbangkan pada optimalisasi manajemen ASN, pembaruan data kepegawaian menjadi akurat dan terintegrasi (Basis Data Kepegawaian), peningkatan layanan kepegawaian (cepat, mudah, terhubung), dasar hukum yang relevan, integrasi dengan sistem lain (misal BKN), dan penyesuaian teknologi, serta mekanisme evaluasi untuk memastikan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian terus berkembang, yakni seperti:

- a. Integrasi Data: Menggabungkan data dari berbagai sumber agar satu data menjadi rujukan utama.
- b. Standarisasi Data: Mengadopsi standar data kepegawaian nasional
- c. Penyempurnaan Fitur: Menambahkan atau memperbarui fitur seperti perencanaan kebutuhan pegawai, pemantauan cuti, beban kerja, presensi, penggajian.
- d. Penguatan Dasar Hukum: Menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terbaru.
- e. Pengembangan Sistem: Melakukan evaluasi berkala (setahun sekali) untuk pengembangan dan perbaikan sistem.

BAB III

MATERI MUATAN

Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Perubahan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kubu Raya, meliputi Ketentuan perubahan

Ruang Lingkup Materi

Adapun ruang lingkup materi yang perlu dituangkan dalam Rancangan Rancangan Perubahan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kubu Raya Daerah adalah sebagai berikut:

1. Judul
"Rancangan Perubahan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kubu Raya Kabupaten Kubu Raya".
2. Konsideran;
3. Dasar Hukum; dan
4. Batang Tubuh yang ketentuan perubahan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Rancangan Perubahan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kubu Raya ini disusun untuk menyesuaikan Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Neegara pasal 63 ayat 3 Digitalisasi Manajemen ASN menyediakan berbagai layanan digital yang mendukung Manajemen ASN dan terintegrasi secara nasional, maka dari itu Pemerintah Kabupaten Kubu Raya khususnya BKPSDM Kabupaten Kubu Raya melakukan perubahan Peraturan Bupati No. 84 Tahun 2022 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

B. Saran

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan peraturan ini, disarankan agar seluruh perangkat daerah terkait turut serta dalam menyusun mekanisme pelaksanaan, pendataan calon penerima, dan mendukung pelaksanaan